Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 4, Nomor 2, Pebruari 2023
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

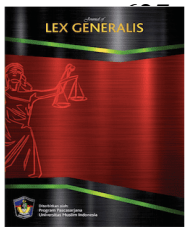

Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penaganan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Gowa

Tarmizi[1*], Syahruddin Nawi[2] & Hardianto Djanggih[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: tarmizi20@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Peran Penyidik Satuan Res Narkoba Polres Gowa Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Gowa; (2) mengetahui dan menganalisis hambatan Penyidik Polres Gowa Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara Data analisis Menggunakan Metode Analisis Deskriptif Dengan Menggunakan Teori efektivitas hukum sebagai Pisau Analisis Penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Gowa dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah narkotika. (2) Hambatan yang ditemui penyidik dalam melakukan penanganan tidak pidana narkotika di Wilayah Kepolisian Resort Gowa yakni, Tidak adanya sarana dan prasarana, Rendahnya kesadaran hukum masyarakat di kabupaten gowa, Rendahnya Kualitas beberapa anggota polisi, Ketakutan masyarakat melaporkan penyalahgunaan narkotika sehingga minim informasi.

***Kata Kunci**: Narkotika; Peran Kepolisian; Keadilan*

ABSTRACT

This research aims to (1) understand and analyze the Implementation of the Investigator's Role in the Narcotics Unit of the Gowa District Police in Resolving Narcotics Crimes in the Jurisdiction of the Gowa District Police; (2) identify and analyze the obstacles faced by the Gowa District Police Investigators in Handling Narcotics Crimes. The research method employed in this study is empirical research. Data collection was carried out through interviews, and the data analysis used the Descriptive Analysis Method by employing the Law Effectiveness Theory as the Research Analysis Tool. The results of this study indicate that: (1) The role of the police in law enforcement against narcotics crimes in Gowa Regency is carried out based on legal provisions to eradicate social problems, namely drug issues. (2) The obstacles faced by investigators in handling narcotics crimes in the Gowa District Police jurisdiction include the lack of facilities and infrastructure, low legal awareness among the community in Gowa Regency, low quality of some police officers, and the community's fear of reporting drug abuse, resulting in minimal information.

***Keywords**: Narcotics; Police Role; Justice*

PENDAHULUAN

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami peningkatan yang tajam, baik dari jumlah kasus dan jumlah pelaku, barang bukti yang disita maupun jumlah tersangka dengan cepat meluas ke seluruh wilayah Indonesia. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak (Adrian Sutedi, 2018). Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat Pendidikan (Amanda et al., 2017). Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan.

Kejahatan Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan pelaku dengan menggunakan modus operandi yang canggih, didukung dengan jaringan organisasi yang luas, yang melibatkan pelaku dari berbagai Negara (Hariyanto, 2018). Akibat penyalahgunaan narkoba ini dampaknya terutama pada generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat.

Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang ditengarai sebagai tempat lintas narkotika, sehingga kejahatan narkotika bukan lagi kejahatan yang sifatnya lokal akan tetapi telah merebak sampai ke seluruh wilayah Indonesia dan sering dijadikan sebagai daerah transit oleh para pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan (negara lain)(Muhyiddin et al., 2018). Oleh sebab itu angka perkembangan kasus narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu masalah yang sampai sekarang masih belum bisa diatasi.(Santoso & Silalahi, 2000) Bukan hanya membuat ketagihan yang membuat orang-orang menggunakan narkoba, tapi juga harganya yang sangat tinggi membuat banyak orang tergiur dan berani menjadi bandar yang memperjual belikan narkob (Djanggih & Qamar, 2018). Meski sudah adanya larangan dari pemerintah untuk tidak menyalahgunaakan narkoba dan mengedarkannya yang telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara (Tampinongkol, 2022). Namun masih banyaknya orang-orang terlanjur masuk ke dalam jurang adiksi sehingga membuat mereka sering kali menggunakan narkoba dengan cara yang salah.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim (Novitasari & Rochaeti, 2021). Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut (Rahmah & Pabbu, 2022). Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan.

Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan menangkap sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.(Sinaga et al., 2019). Kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose mengungkap bahwa terjadinya peningkatan prevalensi engguna narkoba di Indonesia Tahun 2021 sebesar 0,15 persen, sehingga menjadi 1,95 persen atau 3,66 juta jiwa. Pada tahun 2019 prevelensi pengguna narkoba sebesar 1,80 persen atau, 3,41 juta jiwa. Sementara prevelensi di dunia sebesar 5,5 persen atau sekitar 275 juta jiwa diseluruh dunia menggunakan narkotika.

Berdasarkan hasil penelusuran awal di Polres Gowa mencatat bahwa jumlah kasus tindak pidana narkoba yang terjadi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 diwilayah hukum kabupaten Gowa pada tahun 2018 mencatat jumlah kasus tindak pidana narkoba yang ditandangi oleh pihak penyidik Kanit Reskrim Narkoba Polres Gowa berjumlah 168 kasus , Tahun 2019 sebanyak 168 kasus dan Tahu 2020 meningkat menjadi 206 kasus.

Upaya penanganan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh penyidik Kanit Reskrim Narkoba Polres Gowa adalah penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial, yang secara strategis dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap formulasi hukum oleh lembaga legislatif, tahap penerapan hukum oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan tahap eksekusi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis sangat tertarik untuk hendak melakukan penelitian lebih lanjut mengenai upaya-upaya dan kendala kendala yang dihadapi oleh Penyidik Kepolisian dalam Penangan Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia pada umumnya dan di daerah wilayah hukum Kabupaten Gowa pada khususnya. Untuk itulah dalam hal ini penulis berkeinginan untuk meneliti yang mana nantinya akan dituangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah yang berjudul ”Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penangan Tindak Pidana Narkoba Di wilayah Hukum Kepolisian Resort Gowa”.

METODE PENELITIAN

Jenis peneilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Gowa Sulawesi Selatan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Primer, diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni pada Penyidik Sat Naskoba Polres Gowa dan Data Sekunder diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Anggota Kepolisian Resort Gowa yang sampelnya terdiri dari Kasat Narkoba 1 orang, Kanit Narkoba 1 orang, KaurBinops Narkoba 1 orang, Penyidik Narkoba 5 orang. Pengumpulan data untuk penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dan diagnosis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peran Penyidik Satuan Res Narkoba Polres Gowa Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Gowa.

1 Penyidikan

Terhadap peran penyidik dalam penanganan tindak pidana Narkotika, terlabih dahulu diuraikan dasar hukum penyidik dalam menanganani tindak pidana. Penyidikan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaiman dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 yakni: "serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya". Selain diatur di dalam KUHAP, pengertian penyidikan terdapat pada Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan pengertian penyidikan yang telah dijelaskan, penyidikan memiliki arti sebagai tindakan penyidik pada suatu peristiwa tindak pidana untuk mendapatkan keterangan tentang:

1) Tindak pidana apa yang terjadi (what);
2) Kapan tindak pidana itu terjadi (when);
3) Di mana tindak pidana itu terjadi (where);
4) Siapa yang menjadi korban dan pelaku pada tindak pidana tersebut (who);
5) Mengapa pelaku melakukan tindak pidana tersebut (why);
6) Dengan alat atau cara apa pelaku melakukan tindak pidana tersebut (with);
7) Bagaimana pelaku melakukan tindak pidana tersebut (how).

Kaitannya dengan pengertian tersebut, menurut bahwa yang melakukan penyidikan adalah penyidik. Penyidik menurut KUHAP Pasal 1 angka (1) yakni: "pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan".

Selanjutnya terkait kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu:

1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9) Mengadakan penghentian penyidikan;

10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Mendasari uraian tersebut, maka pembahasna penelitian ini mengkaji peran penyidik sebgaaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP dalam penanganan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Gowa.

Terhadap perkara Tindak Pidana Narkotika yang terjadi di Wilayah Kepolisian Resort Gowa selama 4 (Empat) tahun terakhir, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Polres Gowa

Tahun	Laporan Polisi	P21	Rehab Lanjut	Rehap Inap	Restoratif Justice	Ket
2019	144	169	-	-	-	
2020	190	227	-	-	-	
2021	133	201	-	-	-	
2022	172	197	-	-	4	
Jumlah	639	794	-	-	4	

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2023

Mendasari tabel tersebut bahwa Tahun 2019, 2020 dan Tahun 2021, dari Laporan Polisi, ditemukan bahwa tidak ada satupun perkara Narkotika yang ditangani Rehab Lanjut, Rehap Inap dan penanganan melalui Restoratif Justice. Namun berbeda dengan Tahun 2022 bahwa terdapat 4 perkara yang berhasil ditangani melalui Restoratif Justice atau Keadilan Restoratif

Terkait penangana perkara melalui Keadilan Restoratif bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tahun 2021 telah menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkap RJ). Membaca rumusan Keadilan Restoratif pada Perkap RJ sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 angka 3 bahwa "Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula".

Dalam hal penanganan perkara melalui Keadilan Restoratif, bahwa Perkap RJ mempersyaratkan syarat formil dan syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Selanjutnya Pasal 5 mengatur syarat materil, meliputi:

1) tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2) tidak berdampak konflik sosial;
3) tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4) tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
5) bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
6) bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Kaitan dengan hal tersebut, bahwa dalam penaganan tindak pidana Narkotika pada Tahun 2022 oleh Penyidik Polres Gowa menurut hasil wawancara IPDA Arman, SH. mengatakan bahwa, "Adapun perkara yang dilakukan Restoratif Justice merupakan perkara yang memenuhi syarat materiil sebagaimana dalam kerentuan Perkap RJ.

Selanjutnya Arman mengatakan bahwa penyidik Polres Gowa dalam menerapaan Restoratif Justice berdasarkan hal-hal berikut:

1) Harus pengguna narkotika (1gram kebawah BBnya) pasal 127
2) Harus ada hasil assesment terpadu yg menyatakan tersangka tersebut adalah pengguna narkotika dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkotika
3) Hasil assesmet pada umumnya kalo memenuhi syarat tersebut diatas di rekomendasikan untuk rehab di BNN atau pun tempat rehab swasta
4) Hasil gelar perkara menyimpulkan perkara tersebut dapat di RJ kan untuk dapatkan kepastian hukum.

Dari 4 (Empat) Perkara yang telah dilakukan Restoratif Justice, bahwa perkara tersebut merupakan perkara yang telah memenuhi persyarratan untuk dilakukan Rertoratif Justice. Sedangkan perkara lainnya adalah tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Restoratif Justice. Kaitannya dengan syarat Nomor 1 telah terpenuhi, namun tidak memenuhi syarat nomor 3, maka harus di lanjutkan proses hukumnya sampai ke tingkat selanjutnya.

Kaitannya dengan Pelaku yang di Rehab, dikatakan oleh Arman pula bahwa mengacu pada pasal 127 Undang-Undang Narkotika, yg bisa di rehab hanya pengguna dan tdk terlibat dalam jaringan peredaran narkotika.

Dalam proses penyidikan menurut AKP Bahtiar bahwa Polres Gowa memiliki langkah-langkah dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Narkotika memiliki beberapa metode yang digunakan penyidik dalam melakukan penyelidikan, yang pertama digunakan yaitu pengamatan terhadap orang, tempat dan barang (observasi), selanjutnya dengan cara surveillance pembuntutan terhadap orang/sasaran/ target, selanjutnya *undercover* yaitu dilakukan penyamaran atau penyusupan yang dilakukan oleh petugas kepolisian itu sendiri dan undercover buy penyamaran yang dilakukan oleh petugas untuk melakukan pembelian terselubung yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu sendiri selanjutnya *controller delivery* pembuntutan terhadap sasaran orang dan/atau barang yang akan diserahkan kepada pihak lain yang diduga sebagai bagian dari jaringan, selanjutnya phone intercept yaitu penyadapan telepon yang dilakukan oleh petugas terhadap telepon sasaran.

2. Pemanggilan

Dalam melakukan pemanggilan, Proses pemanggilan menurut AKP Bahtiar dijelaskan bahwa:

"Pemanggilan itu dilakukan paling rendah berjenjang yaitu Kasubdit atas nama Direktur Tipid Narkoba pada tingkat Mabes Polri, Kasubdit atas nama Direktur Res Narkoba pada tingkat Polda, Kasat Res Narkoba atas nama Ka Polres/ Ta/Tabes/Metro dan Kapolsek pada tingkat Polsek. Surat Panggilan wajib di catat dalam Buku Register (B-4). Dalam hal surat panggilan dikirim melalui Pos, harus dicatat di dalam buku ekspidisi sebagai bukti petugas telah manyampaikan pemanggilan, apabila yang dipanggil tidak ada di tempat, surat panggilan dapat diserahkan kepada keluarga, Ketua RT/RW. Atau Pamong Desa serta dicatat dalam buku ekspedisi. Sedangkan teknik pemanggilan ada 3 hal :

a. Dalam hal memberikan surat panggilan, penyidik harus memperhatikan tenggang waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam harus sudah diterima ke alamat.
b. Apabila panggilan tidak dipenuhi penyidik mengirim Surat Panggilan kedua dan dalam hal panggilan kedua tidak juga dipenuhi/ditolak, penyidik harus pro-aktif mendatangi saksi-saksi ahli yang mengambil keterangannya.
c. Dalam hal pemanggilan terhadap tersangka, Surat Panggilan pertama tidak dipenuhi dengan alasan yang patut dan wajar, diterbitkan Surat Panggilan kedua disertai Surat Perintah Membawa.

Kaitannya dengan hal tersebut bahwa Pasal 113 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya. Selanjutnya Pasal 119 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana mengatur tentang hal tersangka atau saksi yang dipanggil untuk didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, maka pemanggilan dan pemeriksaan terhadapnya dapat dimintakan bantuan kepada Penyidik dimana tersangka dan atau saksi tersebut bertempat tinggal.

Selanjutnya Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang wewenang penyidik untuk meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus dan Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucap janji dimuka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta serta Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut bahwa penyidik dalam melakukan pemanggilan terkait dengan penangana Tindak pidana Narkotika harus mematuhi ketentuan perundang-undangan baik ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun pada pertauran internal Polri yakni Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana.

3. Penangkapan

Penangkapan dalam KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (20) bahwa; Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut ketentuan tersebut bahwa penangkapan dilkakukan oleh penyidik apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan. Kaitannya dengan ketentuan tersebut dalam hal penangkapan dalam proses penyidikan KUHAP mengatur dalam Pasal 17 bahwa: "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup"

Kaitannya dengan proses penangkapan pada penanganan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kepolisian Resort Gowa, dijelaskan oleh AKP Bahtiar bahwa Dalam hal penangkapan dalam tindak pidana narkotika, Surat Perintah Penangkapan yang ditandatangani pejabat paling rendah yaitu Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres, Kapolsek pada tingkat Polsek, Surat Perintah Penangkapan wajib dicatat didalam Buku Register Surat Perintah Penangkapan (B-5), Petugas yang melaksanakan penangkapan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Penangkapan, Petugas yang melaksanakan penangkapan wajib memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan memberikan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka serta tembusannya disampaikan kepada keluarganya setelah dilakukan penangkapan. Setelah melaksanakan penangkapan, petugas wajib melaporkan kepada pejabat dan membuat Berita Acara Penangkapan. Sedangkan teknik/cara penangkapan adalah:

a. Penangkapan dalam hal terkait dengan tindak pidana Narkoba, dapat diperpanjang selama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
b. Perpanjangan penangkapan dituangkan ke dalam Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan.
c. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dibuat dan ditandatangani oleh atasan pejabat dan dituangkan ke dalam Berita Acara Perpanjangan Penangkapan.

4. Penggeladahan, Penyitaan, Penahanan

Membaca ketentuan KUHAP bahwa terkait Penggeledahan, Penyitaan dan Penahanan, masing-masing diatur sebagai berikut:

Penggeledahan dalam KUHAP dibagi atas 2 (Dua) hal yakni Penggeledahan Rumah dan Penggeledahan Badan. Dalam hal penggeledahan Rumah berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 17 KUHAP dirumuskan bahwa: "Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Selanjutnya Penggeledahan badan menurut Pasal 1 angka 18 KUHAP bahwa: "Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang didup keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita".

Jadi dapat dipahami bahwa penggeledahan oleh penyidik dalat dilakukan dalam bentuk penggeledahan rumah dan penggeledahan badan guna kepentingan pemeriksaan terkait perkara tindak tindak pidana yang ditangani oleh penyidik.

Penyitaan sebagaimaa diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP bahwa: Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

Penyitaan menurut ketentuan tersebut dilakukan penyidik untuk mencari benda yang diduga keras ada pada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana untuk disita. Selanjutnya terkait penahanan merujuk ketentuan pasal 1 angka 21 KUHAP bahwa: penahanan adalah: "penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Menurut Aipda Syahrul mengatakan bahwa Penggeladahan, Penyitaan, Pemeriksaan, Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pembantaran dan Pengeluaran Tahanan. Dijelaskan dalam hal penggeledahan dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Pengeledahan yang ditandatangani pejabat paling rendah oleh Kasat Res Narkoba pada tingkat kecamatan Kapolsek pada tingkat Polsek. Surat Perintah Penggeledahan wajib dicatat di dalam Buku Register Penggeledahan (B-6). Petugas yang melaksanakan penggeledahan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Penggeledahan. Petugas yang melaksanakan penggeledahan wajib menunjukan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada tersangka atau keluarganya atau yang menguasai tempat tersebut. Petugas yang melaksanakan penggeledahan tanpa surat perintah penggeledahan, selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Penggeledahan dilakukan terhadap Badan, Rumah atau tempat tertutup lainnya, Kendaraan/benda bergerak lainnya, Pesawat udara; atau Kapal laut. Sedangkan Teknik/ cara penggeledahan dalam hal tersangka wanita yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba, penggeledahan badan, dilaksanakan oleh petugas wanita atau wanita yang ditunjuk oleh petugas. Dalam hal penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya dilaksanakan hanya untuk kepentingan penyidikan dan disaksikan oleh tersangka/pemilik rumah dan/ atau saksi lain, pelaksanaannya harus dengan Surat Perintah Penggeledahan dan selanjutnya dimintakan permohonanan persetujuan penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam hal tersangka atau pemilik rumah menolak atau tidak hadir, penggeledahan tetap dilaksakan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan setempat dan/atau 2 (dua) orang saksi. Penggeledahan yang dilaksanakan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tanpa Surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan Surat Perintah Penggeledahan. Penggeledahan yang dilaksanakan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dilakukan pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, tempat lain tersangka bertempat tinggal, di tempat tindak pidana dilakukan.
Petugas yang melaksankan penyitaan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Penyitaan. Menurut AKP Bahtiar, S.H. mengatakan bahwa Petugas yang melaksanakan penyitaan wajib memperhatikan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyitaan kepada tersangka atau keluarganya atau yang menguasai barang yang akan disita. Jenis/macam penyitaan:

a. Benda atau barang yang dapat disita merupakan benda atau barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkoba.
b. Penyitaan yang dilaksanakan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan Surat Perintah Penyitaan, setelah melakukan penyitaan petugas segera mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri/ Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
c. Bahkan sekarang jika memang ada hasil dari perbuatan tindak pidana Narkoba bisa dikembangkan menjadi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), jadiseluruh asset bisa disita baik itu rumah, harta dan lainnya.

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika cukup susah, Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Bripka Heru Hermawan mengatakan bahwa:

"dikarenakan tindak pidana narkotika termasuk tindak pidana khusus dimana berbeda dengan tindak pidana lainnya apabila tindak pidana narkotika harus adanya barang bukti narkotika tersebut dibawa atau terbukti ada pada tersangka, tidak dapat dilakukan penangkapan apabila hanya ada laporan tanpa barang bukti maupun tes urinenya yang dinyatakan positif sebagai pengguna".

Peran yang dilakukan Kepolisian di Satuan Res. Narkoba Polres Gowa dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, dalam penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Gowa setiap tahunnya, berdasarkan hasil wawancara bersama AKP Bahtiar menjelaskan bahwa peran kepolisian untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini akan diawali dengan upaya pembinaan, pencegahan, dan penindakan sebelum tindak pidana tersebut terjadi. Peran kepolisian sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Polri selaku Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat wajib untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah narkoba Kanit Sidik Santuan Res. Narkoba Polres Gowa IPDA Arman mengatakan beberapa peran kepolisian yang dilaksanakan untuk menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yaitu, tetap melaksanakan proses penyidikan terhadap tersangkat tindak pidana narkotika sampai berkas perkara tersebut di kejaksaan mana kala kasus tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Anggota kepolisian dari Satuan Res. Narkoba Polres Gowa juga sudah berhasil didalam menerangi atau memberikan penyuluhan maupun sosialisasi dan mengajak instansi lain di Kabupaten Gowa sehingga diharapkan di masyarakat maupun siswa di sekolah-sekolah mampu menghindari dan mengetahui bahayanya penyalahgunaan narkotika.

Peran kepolisian dalam menegakan hukum yang dilakukan kepolisian Satresnarkoba Polres Gowa dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba termasuk narkotika, yaitu dengan mengadakan program, yakni: pertama pre-emptive (pembinaan), program kedua preventif (pencegahan) dan program ketiga represif (penindakan). Kepolisian dari Satuan Res. Narkoba Polres Gowa untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini akan diawali dengan upaya pembinaan, pencegahan, dan penindakan sebelum tindak pidana tersebut terjadi.

a. Pre-emptive (Pembinaan)

Bahwa "pre-emptive atau program pembinaan ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai Narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba". Suatu tindakan pencegahan adalah preventif. Dalam praktek di lapangan, kepolisian menyebut istilah preemptive ini sebagai pembinaan masyarakat atau preventif tidak langsung, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi law abiding citizens.

Kaitan dengan hal tersebut bahwa di Wilayah Kepolisian Resor Gowa, yakni dalam hal ini salah satu kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Parangloe Polres Gowa telah melakukan kegiatan penyuluhan terkait penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan pada tanggal 4 Juni 2022 di Kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe. Adapun peserta kegiatan adalah Karang Taruna dan Pemuda di Kelurahan tersebut.

Kapolsek Parangloe Iptu Mudatsir mengungkapkan, penyuluhan itu dilakukan pemberian pengetahuan dampak narkoba kepada karang tartuna itu sangat penting. Sosialisasi itu bertujuan untuk memberikan pencerahan terkait pencegahan dan

dampak hukum serta bahaya narkotika,. Selanjutnya Iptu Mudatsir juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat di wilayah hukum Polsek Parangloe agar membantu pihak kepolisian dalam memberantas peredaran barang terlarang yang merupakan musuh negara.

Kegiatan pembinaan lainnya dilakukan menurut Arman adalah dengan berkunjung ke sekolah ataupun ke instansi, bahkan biasanya ada beberapa yg meminta kepada kita untuk mensosialisasikan bahaya narkotika. Terkadang ada yg menyurat langsung ke polres kemudian pimpinan disposisi ke satresnarkoba Polres Gowa kemudian di tindak lanjuti oleh kasat dgn menugaskan salah satu perwira didampingi anggota untuk laksanakan kegiatan tersebut

b. Preventif (Pencegahan)

Sesuai dengan asas-asas hukum yang digunakan kepolisian dalam melaksanakan tugasnya bahwa, polisi harus lebih mengutamakan asas preventif, yaitu mendahulukan tindakan pencegahan dalam menyikapi dan menghadapi segala peristiwa yang terjadi di masyarakat. Asas hukum tersebut diperkuat dengan adanya Pasal 14 Ayat (1) huruf i dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi dasar hukum pelaksanaan upaya preventif oleh polisi.

Terkait dengan upaya pencegahan Kepolisian Resort Gowa melakukan program Bangun Kampung Tangguh Anti Narkorba yang dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2021. Pelaksanaan program dilakukan Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa. Kampung Tangguh Anti Narkoba tersebut diresmikan langsung oleh Kapolres Gowa, AKBP Tri Goffarudin. Turut dihadiri oleh para Camat Pallangga, Kepala Desa Bontoala, personil Sat Narkoba Polres Gowa, Tokoh Masyarakat beserta Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Menurut Kasatnarkoba bahwa pembentukan Kampung Tangguh Anti Narkoba memiliki visi untuk mewujudkan kondisi desa yang aman dan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Hal ini, sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Aksi Pencegahan Narkoba, dan instruksi Kapolri 14 Juni 2021 tentang Pembentukan Kampung Tangguh Anti Narkoba.

c. Represif (Penindakan)

Upaya terakhir untuk memberantas penyalahgunaan berbagai jenis narkoba khususnya narkotika yang dilakukan oleh satuan narkoba Polres Gowa adalah dengan mengadakan program represif yang merupakan tahapan penindakan terhadap orang-orang yang telah menyalahgunakan narkotika, ini merupakan wewenang mutlak bagi kepolisian dalam memberantas segala bentuk penyimpangan, yang salah satunya penyalahgunaan narkotika. "Represif adalah program penindakan terhadap produsen bandar pengedar dan pemakai berdasarkan hukum". Sedangkan, represif adalah "penindasan /pemberantasan /penumpasan sesudah kejahatan terjadi". Pelaksanaan program represif dimulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penangkapan yang berfungsi untuk memberikan hukuman kepada penyalahguna agar mendapatkan efek jera.

B. Hambatan Penyidik Polres Gowa Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika

1) Sarana dan prasarana

Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika bagi pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana, tidak dapat dipungkiri pastilah memiliki hambatan-hambatan yang dihadapinya. Peredaran gelap narkotika yang menggunakan teknologi yang canggih sayangnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar kegiatan pelaku tersebut. Sarana dan prasarana tersebut salah satunya adalah detektor atau alat sadap telepon.

Dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Gowa, AKP Bahtiar, S.H. mengatakan bahwa Kepolisian Polres Gowa pada khususnya Satuan Res. Narkoba menemui hambatan-hambatan yaitu, sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum yang kurang mendukung dan lengkap. Perkembangan teknologi yang pesat juga dimanfaatkan oleh sindikat penyalahgunaan narkotika melalui fasilitas komunikasi seperti handphone yang memudahkan komunikasi antara pengedar narkotika dengan pembeli sehingga tidak diperlukannya pertemuan yang lama antara pengedar dan pembeli narkotika.

Para pengedar dan pembeli narkotika sebelum melakukan transaksinya berkomunikasi dengan menggunakan handphone untuk menentukan tentang waktu dan tempat terjadinya transaksi tersebut. Peredaran gelap narkotika yang menggunakan teknologi yang canggih sayangnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar kegiatan pelaku tersebut. Sarana dan prasarana tersebut salah satunya adalah detektor atau alat sadap telepon, Satuan Res. Narkoba Polres Gowa belum didukung dengan fasilitas penyadap tersebut sehingga menemui kendala apabila pelaku tindak pidana narkotika berkomunikasi dengan menggunakan handphone saja tidak dari mulut ke mulut.

2) Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

Hambatan yang kedua yaitu partisipasi dan kontrol masyarakat di beberapa wilayah di Kabupaten Gowa yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri.

Menurut AIPDA Andi Bangsawan, menjelaskan bahwa walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindakan penyalahgunaan narkotika, masyarakat lebih memilih diam dan tidak mau memberikan informasi degan alasan bahwa takut dan tidak mau ikut campur dalam penyalahan narkotika. Hal tersebut disebabkan karena adanya anggapan bahwa pihak kepolisian akan lepas tangan dan tidak memberikan perlindungan keamanan bagi si pelapor. Selain itu timbulnya rasa takut apabila saksi dijadikan ancaman oknum pengedaran narkotika di kemudian hari.

3) Rendahnya Kualitas Beberapa Anggota Polri

Hambatan ketiga yang ada yaitu, masih rendahnya mutu maupun kualitas beberapa anggota polisi yang bertugas di Satuan Res. Narkoba Polres Gowa

Tabel.2 Data Pendidikan Personil Satresnarkoba Polres Gowa

JUMLAH PERSONIL	DATA DIK PERSONIL SATRESNARKOBA POLRES GOWA			
	S1	SKEP PENYIDIK	SERTIFIKASI	DIKJUR
34	9	23	1	7

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2023

Hal ini dijelaskan oleh Iptu Kamaruddin selaku Kaurbinops Satresnarkoba menjelaskan bahwa Berdasarkan data pendidikan personil satresnarkoba Polres Gowa dengan jumlah total anggota sebanyak 34 personil Satresnarkoba, anggota yang mempunyai pendidikan Sarjana sebanyak 9 Personil, yang mempunyai sertifikasi penyidik 1 personil dan sebanyak 7 personil telah mengikuti pendidikan kejuruan, dari data tersebut kita bisa mengetahui bahwa ada 27 personil yang belum pernah mengikuti pendidikan kejuruan fungsi teknis reskrim khususnya narkoba, jadi hal ini cukup berpengaruh terhadap kinerja anggota Satresnarkoba dalam melaksanakan peran penyidik dalam menangani perkara tindak pidana narkoba.

4) Ketakutan Masyarakat Untuk Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika dilingkungannya

Tidak mengertinya masyarakat tentang narkotika tersebut menjadi hambatan dikarenakan beredarnya narkotika dimasyarakat tidak ada masyarakat yang berani melaporkan hal tersebut menjadikan kepolisian susah mendapatkan informasi untuk menghentikan penyalahgunaan narkotika di masyarakat Kabupaten Gowa. Didalam menangkap tersangka pengedar narkotika ini juga sangat licin, para oknum pengedar biasanya menggunakan metode tempel barang sehingga hanya waktu sekian detik narkotika tersebut berpindah tangan, dan juga dengan modus berlapis yaitu membayar kurir pengiriman yang lebih dari satu orang sehingga kepolisian bingung harus membuntuti atau menangkap oknum kurir yang mana membawa narkotika tersebut. Para tersangka yang di tangkap oleh Kepolisian dari Satuan Res. Narkoba Polres Gowa sering kali jika dimintai keterangan pasti memutus rantai yang berarti dia tidak memeberikan informasi terkait barang tersebut sehingga kepolisian tidak dapat mengembangkan kasus narkotika tersebut sampai menangkap ke Bandar besar narkotiknya.AKP Bahtiar,S.H. selaku Kasat Narkoba menjelaskan bahwa beberapa hal yang menjadi penghambat didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Gowa yaitu, ketakutan masyarakat untuk melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika dilingkungannya menjadikan penyalahgunaan narkotika ini bebas beredar di masyarakat dan menyebabkan kepolisian minim informasi terhadap adanya penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Gowa.

Upaya kepolisian mengatasi hambatan-hambatan yang dialami kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Gowa adalah kerjasama dengan masyarakat, lembaga dan organisasi. Terbentuknya kerjasama antara kepolisian dengan beberapa organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat merupakan langkah kepolisian guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban. Kepolisian dalam hal ini Satuan Res. Narkoba Polres Gowa, bahwa upaya yang dilakukan kepolisian untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu, yang pertama mengajak seluruh elemen masyarakat karena sesuai dengan undang-undang masyarakat ikut berperan didalam penangulangan, pencegahan, dan peredaran narkotika.

Perlu adanya penambahan tenaga sumber daya manusia dengan kualifikasi kompetensi yang lebih baik lagi. Selain adanya penambahan tenaga sumber daya manusia kepolisian juga memerlukan adanya penambahan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan dalam penanggulangan narkoba. Hasil penelitian

menjelaskan bahwa cara kedua untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika harus berusaha mengembangkan potensi atau sumber daya manusia di Satuan Res. Narkoba melalui ikut pelatihan lebih jauh tentang narkotika maupun modus-modus yang ada didalam penyebarannya tersebut, agar kedepannya anggota dari Satuan Res. Narkoba Polres Gowa memiliki kemampuan dan lebih maksimal dalam mengupayakan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Selain itu juga meningkatkan fasilitasfasilitas pendukung didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang selama ini memang kurang seperti alat test urine maupun penyadap handphone.

Upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dilakukannya operasi rutin yang dilakukan diberbagai tempat, bahkan di sekolah, dan tempat hiburan malam dimana terdapat anak atau remaja yang dalam hal ini sangat rentan menjadi sasaran penyalahgunaan narkoba. Hasil penelitian menegaskan bahwa cara ketiga dalam mengatasi hambatan Satuan Res. Narkoba Polres Gowa akan lebih intensif di dalam melaksanakan operasi-operasi tangkap tangan terhadap tindak pidana narkotika dan razia-razia yang akan lebih sering dilaksanakan di daerah-daerah yang dicurigai sebagai daerah yang rawan terhadap penyebaran atau adanya penyalahgunaan narkotika. Agar tidak hanya diperkotaan namun didesa-desa angka penyalahgunaan narkotika dapat ditekan.

Terhadap cara tersebut sebenarnya sangat ampuh untuk menekan angka peredaran narkotika, razia yang rutin di daerah yang rawan mengakibatkan oknum-oknum merasa takut untuk mengedarkan narkotika lagi. Dan satu hal lagi yang sangat penting yaitu komunikasi anggota kepolisian dengan tokoh-tokoh masyarakat agar selalu menjaga wilayahnya agar terbebas dari ancaman penyalahgunaan narkotika yang dimana saja hal ini bias terjadi, dan agar selalu melapor apabila ada terlihat warga masyarakatnya terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika itu sendiri narkotika menemui hambatan yaitu tidak dapat menangkap pelaku tersebut apabila tidak ada barang bukti yang melekat atau dibawa pelaku tersebut saat dilaksanakannya penangkapan sehingga kepolisian dalam mengatasi hambatan tersebut harus melakukan pengintaian sejak awal pelaku tersebut terdeteksi agar mengetahui dimana pelaku tersebut menyimpan atau menyembunyikan narkotika tersebut dan ketika melakukan penangkapan terhadap pelaku, kepolisian harus cepat dan jangan memeberikan pelaku peluang untuk melarikan diri dan memebuang barang terlarang tersebut. Ketika penangkapan terhadap pelaku diusahakan langsung melakukan penggeledahan badan maupun sekitar TKP dengan teliti, sehingga nantinya ketika kepolisian menangkap pelaku aman beserta barang buktiknya yaitu narkotika tersebut.

KESIMPULAN

1. Peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Gowa dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah narkotika. Pada penanganan perkara di Polres Gowa selama tahun 2019-2022 bahwa penyidik meberima 639 Laporan, dan 794 perkara berhasi di naikkan menjadi perkara P21. Hal lain pula penaganan perkara narkotika di tahun 2022 telah dilakukan upaya Restoratif Justice sebanyak 4 perkara, Dalam hal proses penyidikan telah dilakukan upaya

penanggulangan penyalahgunaan narkoba, yaitu dengan mengadakan program pre-emptive (pembinaan) , program preventif (pencegahan) dan program represif (penindakan)

2. Hambatan yang ditemui penyidik dalam melakukan penanganan tidak pidana narkotika di Wilayah Kepolisian Resort Gowa yakni, (1) Tidak adanya sarana dan prasarana, (2) Rendahnya kesadaran hukum masyarakat di kabupaten gowa, (3) Rendahnya Kualitas beberapa anggota polisi, (4) Ketakutan masyarakat melaporkan penyalahgunaan narkotika sehingga minim informasi

SARAN

1. Kepolisian hendaknya memenuhi sarana dan prasana yang dibutuhkan seperti alat teknologi seperti alat sadap, detektor serta alat identifikasi lainnya untuk peran penyidik berjalan dengan semaksimal mungkin.
2. Agar Satresnarkoba Polres Gowa lebih meningkatkan kegiatan Penyuluhan di berbagai sekolah, instansi dan tempat-tempat yang dianggap besar pengaruh narkoba dilingkungannya dengan melibatkan pihak terkait serta menyiapkan narasumber yang berkompeten sehingga mampu menjadikan masyarakat berperan di dalam penangulangan, pencegahan, dan peredaran narkotika guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban. Disamping itu penyediaan anggaran, perlu adanya suatu pelatihan khusus kepada penyidik-penyidik Polri untuk mengungkap kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, S. (2018). *Tindak pidana pencucian uang*. PT Citra Aditya Bakti.

Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(2).

Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, *13*(1), 10–23.

Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, *1*(1).

Muhyiddin, M., Budiman, H., & Rahmat, D. (2018). Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuningan dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, *9*(01), 22–29.

Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *3*(1), 96–108.

Rahmah, A., & Pabbu, A. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika (Studi Kasus Kota Makassar). *Alauddin Law Development Journal*, *4*(2), 311–320.

Santoso, T., & Silalahi, A. (2000). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja: Suatu perspektif. *Indonesian Journal of Criminology*, *1*(1), 4232.

Sinaga, A. P., Lubis, A. A., & Munthe, R. (2019). Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor: 423/Pid/2018/PN. Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, *1*(1), 10–18.

Tampinongkol, A. W. (2022). *Efektivitas Berlakunya Undang-undang Narkotika di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*. Universitas Kristen Indonesia.